



Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros

Ayu Isfany Fachry Azis^{1,2}, Syahrudin Naw¹ & Ahyuni Yunus¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ayu.isfany@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi.

Kata Kunci: Nafkah; Anak; Perceraian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the responsibility of parents towards children after divorce and the judges' considerations in deciding on the responsibility of parents to children after divorce or the rights of those who have been divorced by both parents. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study are; The responsibility of parents to children after divorce is as stipulated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 that as a result of a divorce both parents are still obliged to care for and educate their children solely on the basis of the child's merit and other rights attached to the child. including the obligations of parents for children also contained in Article 4 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's consideration in deciding on the responsibility of the parents towards the child after the divorce or the rights of the child who has been divorced by both parents is the judge in determining his decision also based on witness testimony,

Keywords: Living; Child; Divorce

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan hal yang menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak) (Latupono, 2020). Penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2017). Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak (Hifni, 2017).

Jika selama pernikahan, suami menjadi pendonor keuangan keluarga, maka pasca perceraian mantan istri harus bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Terlebih jika hak asuh anak ada ditangan mereka, maka para ibu tersebut bertanggung jawab untuk “menanggung” biaya hidup anak (Ewita, 2015). Pada umumnya setelah bercerai banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50%.

Inilah yang tidak seharusnya terjadi, pasca perceraian para isteri tetap dapat hidup dengan standar yang sama seperti ketika anda masih dalam perkawinan. Apa yang kemudian terjadi perceraian, berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan finansial planning yang sudah seharusnya di rencanakan oleh kedua belah pihak (Fakhria, 2018).

Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak (Tektona, 2012). Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (hukum positif, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) (Matontang, 2014).

Suami tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Nasution, 2016). (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut menurut pasal 149 huruf D juncto pasal 156 huruf D KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991). Istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali timbul pertanyaan, jika ada pembagian harta gono gini (harta benda bersama dalam perkawinan), bagaimana kemudian skema untuk pembiayaan anak (anak) pasca perceraian? Adakah “letak khusus” dalam harta gono gini tersebut? Mengacu pada kedua sistem hukum diatas (baik hukum positif maupun hukum Islam, maka tidak ada “letak khusus” biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono gini. Redaksi dari kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas. Bahwa kewajiban untuk membiayai anak ada di pihak bapak, dan ibu dapat memikul biaya tersebut (misalnya tidak punya penghasilan), jadi walaupun harta gono gini telah dibagikan kepada bekas istri dan suami, tidak lantas menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah.

Biaya bagi anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan baik yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Yunus, 2020). Biaya patungan antara mantan suami dan istri baru muncul apabila dalam kenyataannya si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak. Kelanjutan dana pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum Negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bapak.

Mantan suami istri dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa sling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak. Jika perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notaril (Utamidewi, Mulyana, & Rizal, 2017). Tujuan dilegalkan adalah menghindari salah satu pihak mengingkari kewajiban. Tidak perlu dilegalkan, karena apabila seseorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41 (Rahman, Qamar & Kamran, 2019). Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) dan atas dasar wanprestasi. Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga pada masa yang akan datang, seperti perceraian. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat suatu perencanaan keuangan keluarga sehingga anak-anak tetap dapat terpenuhi kebutuhannya hingga selesai pendidikan tertinggi dan dapat mandiri secara financial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros yakni di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan sebagai berikut : Pengadilan Agama Maros merupakan tempat untuk memperoleh data, informasi dan keterangan yang di perlukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan

apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah:

"Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa:

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*.

Di dalam kompilasi hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahyang mejadi sendi dasar dari sausunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal

sebagia berikut: Pertama, Permohonan Eksekusi. Maka mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang aanmaning tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

Namun menurut Analisis penulis alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

Kedua, pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; Ia berkelakuanburuk sekali."

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut"*.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak maka dapat diupayakan dua hal: Pertama, terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah, apabila tidak melaksanakannya kewajibannya dapat dimintakan eksekusi. Kedua, terhadap pemegang kuasa asuh, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan

kuasa asuh tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Mengenai Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Atau Hak - Hak Yang Telah Di Tinggal Cerai Oleh Kedua Orang Tua.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Maros, sepanjang tahun 2018 terdapat 6 Perkara mengenai Nafkah anak setelah perceraian, 8 perkara pada tahun 2019, dan terdapat 5 perkara hingga Oktober tahun 2020.

Dan salah satunya yakni perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Adalah sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara tatap muka dan secara elektronik sesuai Peraturan XXXXXXXX Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak rekonvensi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXX, tanggal 27 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan XXXX, bertempat kediman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Samad D Machmud, S.H, Advokat/ Penasehat & Konsultan Hukum berkedudukan hukum di Jalan XXXXX Kompleks XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Blok XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 1/SKDaf1/2020/PA Mrs., tertanggal 13 Januari 2020 sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 11 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, tempat kediaman (dahulu) Di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX XXX, umur 6 (enam) tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

1. Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi secara elektronik.

Berdasarkan putusan perceraian Nomor: 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs. para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak sering terjadi percekocokan yang diakibatkan oleh perbedaan prinsip yang sangat mendasar pada sifat masing-masing antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Dari putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk ana Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX XXX, umur 6 (enam) tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

Hal ini seperti yang di kemukakan oleh **Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi** pada perkara Nomor: 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs. wawancara via telepon seluler Tanggal 26 Januari 2021 pukul 13.00 Wita dengan mengatakan setelah putusan perceraian kemarin dan sampai saat ini masih tetap mengirimkan biaya hidup anaknya sebagai tanggungjawab sebagai seorang Bapak sesuai dengan nilai pada keputusan Pengadilan Agama Maros.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Dalam putusan yang penulis teliti bahwa tuntutan nafkah anak tertuang dalam rekonvensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anaknya.

Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan.

Seperti yang di sampaikan pada wawancara via telepon seluler dengan Hakim Pengadilan Agama **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.** pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 14.00 Wita, mengatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Mrs. selain hanya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang pas-pas pasang juga memiliki tanggungan 3 (orang) anak yang dari perkawinan sebelumnya, dan dasar itulah dalam memberikan rasa keadilan kepada Tergugat.

Untuk menentukan mengenai pembebanan nafkah yaitu baik nafkah kepada anak ataupun pembebanan nafkah Iddah dan Mutah kepada mantan isteri yang harus ditanggung oleh suami maka Majelis Hakim menggunakan pertimbangan lain yaitu dengan pembuktian-pembuktian berupa surat atau slip gaji jika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat-surat semacamnya yang menerangkan hasil pendapatan setiap bulan dari pekerjaannya dan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Menurut Hakim Pengadilan Agama **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.** mengatakan bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat.

Maka berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data putusan cerai talak yang penulis dapatkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada : Pertama, kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya". Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut. Kedua, pembuktian-pembuktian dimuka sidang.

Menurut ketentuan pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu dengan cara menilai melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan:

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928). Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan *clausula*.

Pengakuan ini maksudnya adalah pengakuan langsung dari para pihak yaitu berupa sebuah pernyataan. Dalam hal ini adalah pernyataan kesanggupan dari ayah yang di bebani beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Pengakuan ini akan melibatkan para pihak untuk saling memberikan keterangan bahwa hakim akan menanyakan perihal kesanggupan kepada ayah dari si anak untuk membayar biaya nafkah. Bahwa pengakuan tersebut megandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa karena pengakuan tersebut didasarkan atas kemauan dan kemampuan ayah dari si anak yang secara jelas telah memberikan keterangan yang jelas. Maka pengakuan ini dapat bulat dan berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

Pada penelitian ini telah di temukan nilai kebenaran teori keadilan menurut Hans Kelsen (2011:14) dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah sebagai berikut:

1. Tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan

mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

2. konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Dari hasil penelitian ini tentang kebenaran teori keadilan menurut Hans Kelsen adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan perdamaian adalah pada perkara perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs. dimana hakim memberikan putusan yang berkeadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. dimana Bapak tetap memberikan biaya perbulan kepada Anak dan Ibu bertanggungjawab dalam mengasuh Anak, yang merupakan tanggung jawab bersama sampai anak menjadi dewasa.
2. Konsep keadilan dan legalitas adalah pada perkara perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs. dimana hakim memberikan putusan yang berkeadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan apa yang tertuan didalam Undang-Undang yang berlaku

KESIMPULAN

1. Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, serta dari Pemohon dan Termohon konvensi dan memberikan pertimbangan keputusan yang berkaeadilan.

SARAN

1. Sebagai kedua orang tua harusnya menurunkan Ego masing-masing terhadap anak. Karena bagaimanapun juga anak setelah perceraian tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang serta Nafkah yang cukup sehingga kebutuhan anak tetap terjamin dan tidak merasa kekurangan apapun setelah terjadi perceraian.

2. Sebagai Penegak Hukum yang baik, Hakim sebaiknya lebih selektif dalam putusan nafkah anak agar pada saat memutuskan orang tua tidak lalai dalam pemberian nafkahnya kepada anak-anaknya sehingga anak bisa terjamin kebutuhannya setelah perceraian orang tuanya

DAFTAR PUSTAKA

- Ewita, I. (2015). Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Dibawah Umur dan Akibat Hukumnya Setelah Anak Menjadi Dewasa Ditinjau dari Hukum Perdata. *Premise Law Journal*, 12, 14119.
- Fakhria, S. (2018). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91-119.
- Hifni, M. (2017). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, 1(02), 49-80.
- Huda, A. (2017). Peran Kerja Istri Sebagai Penyebab Perceraian. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 117-145.
- Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Sasi*, 26(2), 242-250.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *AL-'ADALAH*, 13(1), 1-10.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Tektona, R. I. (2012). Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian. *Muwâzâh*, 4(1), 21-29.
- Utamidewi, W., Mulyana, D., & Rizal, E. (2017). Pengalaman komunikasi keluarga pada mantan buruh migran perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 69-80.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.